



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arie Prastyo bin Mastari
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Salim Batu Bara Gg. Cempaka Kuning
Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021, kemudian diperpanjang dari tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa Arie Prastyo bin Mastari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
8. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini, sekalipun Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tanggal 5 Januari 2022 telah menunjuk Sherly Dian Meiliyadi, S.H, dan Nurul Syamsi, S.H., sebagai penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan, namun Terdakwa menyatakan menolak penunjukan tersebut dan tetap berkehendak untuk menghadap sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 15 Desember 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIE PRASTYO Bin MASTARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yakni Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa Shabu"*** melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARIE PRASTYO Bin MASTARI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 33



terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidiar Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan penjara**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berisi Kristal putih.
- 3 (tiga) unit Handphone.
- 1 (satu) buah Dompot.
- 1 (satu) unit sepeda motor.
- 1 (satu) unit HP Samsung yang digunakan untuk SMS Banking.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih.
- 1 (satu) kertas aluminium foil berisi simcard.

Digunakan dalam perkara lain An. M. IRFAN SAFI' Bin SUTRISNO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA ARIE PRASTYO BIN MASTARI, Saksi M. Irfan SYAFIL BIN SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ANANDA SAPUTRA ALIAS JEBUK BIN UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Halaman Parkir Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Agung Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116,**

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi DWI KURNIAWAN ALIAS KUKUR menghubungi saksi ANANDA SAPUTRA dan mengatakan bahwa Saksi M. Irfan merupakan teman Saksi ABDUL MALIK yang hendak mampir dan membawa barang berupa sabu.
- Kemudian saksi ANANDA SAPUTRA disuruh menunggu, lalu saksi ANANDA SAPUTRA menemui Saksi M. Irfan yang saat itu sedang terdakwa M. ARIE PRASTYO.
- Bahwa kemudian saksi ANANDA SAPUTRA langsung mengajak terdakwa dan Saksi M. Irfan kerumah saksi ANANDA SAPUTRA dan setelah sampai dirumah saksi ANANDA SAPUTRA ternyata benar bahwa Saksi M. Irfan membawa sabu untuk Saksi ABDUL MALIK yang berada dilapas kelas II B Kota Agung.
- Bahwa kemudian saksi ANANDA SAPUTRA ditelpon oleh saksi DWI KURNIAWAN ALIAS KUKUR untuk membeli pipa kaca/pirek untuk dititipkan kepada Saksi M. Irfan untuk dibawa ke LAPAS sementara Saksi M. Irfan bersama terdakwa membeli pakaian dan alat mandi.
- Bahwa kemudian saksi ANANDA SAPUTRA, Saksi M. Irfan dan terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dan setelah selesai, Saksi M. Irfan dan Terdakwa menyiapkan barang-barang titipan saksi ABDUL MALIK berupa pakaian dan alat serta sabu yang diselipkan dibarang titipan tersebut, M. IRFAN dan Terdakwa langsung pergi berangkat membawa sabu tersebut kelapas kelas II B Kota Agung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi ALAN FERNANDO yang merupakan anggota Lapas Way Gelang didepan Lapas Kelas II B Kota Agung sedang hendak solat tiba-tiba datang Saksi M. Irfan dan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam dengan membawa 1 (satu) buah kresek hitam berukuran besar. Kemudian saksi ALAN FERNANDO langsung memberitahu kepada

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi M. Irfan bahwa sedang tidak ada waktu membesuk tahanan dengan cara tangan saksi ALAN FERNANDO mengarahkan kepintu gerbang Lapas ada tulisan TUTUP.

- Bahwa kemudian saksi M. IRFAN mengatakan "mau besuk".
- Bahwa kemudian saksi ALAN FERNANDO mengatakan bahwa ." tutup tidak ada besukan".
- Bahwa karena saksi ALAN FERNANDO merasa curiga kemudian saksi ALAN FERNANDO menyuruh Saksi M. Irfan dan terdakwa untuk membuka barang yang hendak di kirim kedalam lapas.
- Bahwa kemudian saksi M. IRFAN membuka satu persatu barang tersebut yang sampai akhirnya ada barang yang dibungkus kresek warna hitam kemudian saksi ALAN FERNANDO menyuruh Saksi M. Irfan dan terdakwa membuka barang tersebut dan ternyata didalamnya ada plastik klip berukuran besar berisi Kristal warna putih berisi sabu,
- Bahwa kemudian saksi ALAN FERNANDO langsung mengamankan Saksi M. Irfan dan TERDAKWA dan memanggil anggota yang piket untuk membantu mengamankan Saksi M. Irfan dan terdakwa masuk ke dalam lapas.
- Bahwa kemudian petugas piket langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kalapas dan tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus langsung mengintrogasi Saksi M. Irfan dan terdakwa. Kemudian hasil Introgasi tersebut didapat bahwa barang tersebut hendak di kirim kepada narapidana didalam lapas yakni saksi ABDUL MALIK als AP Bin MAHMUDIN narapidana Narkotika.
- Bahwa kemudian anggota Res Narkoba dan anggota Lapas berkoordinasi untuk mengeluarkan saksi ABDUL MALIK als AP narapidana yang berada dikamar selnya.
- Bahwa kemudian saksi ABDUL MALIK als AP dipertemukan dengan Saksi M. Irfan SYAFII dan terdakwa ARIE PRASTYO, dan saksi ABDUL MALIK als AP langsung mengakuinya dan menyerahkan handphone yang ia gunakan untuk komunikasi dengan Saksi M. Irfan SYAFII kepada anggota Sat Res Narkoba.
- Bahwa setelah itu saksi ABDUL MALIK als AP, Saksi M. Irfan SYAFII, dan terdakwa ARIE PRASTYO serta barang bukti dibawa Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian keesokan paginya hari Kamis tanggal 01 Jul 2021 sekira pukul 08.30 wib anggota Sat Res Narkoba kembali lagi kedalam Lapas

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan dan mengamankan saksi ANANDA SAPUTRA als JEBUK warga Pringsewu yang ternyata dan hasil keterangan saksi ANANDA SAPUTRA als JEBUK tersebut bahwa ada rekan lainnya yang ikut berperan dalam peredaran narkoba yang berada didalam lapas kami yakni saksi DWI KURNIAWAN als KUKUR.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ANANDA SAPUTRA berhasil ditemukan barang bukti berupa :

23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai

1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar bekas pakai.

2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang bekas pakai

3 (tiga) buah kaca pirek.

1 (satu) buah dompet..

9 (sembilan) buah korek api.

10 (sepuluh) buah pipet.

4 (empat) buah tutup botol yang sudah di lubangi.

2 (dua) lembar struk resi pembayaran kantor pos.

10 (sepuluh) lembar struk pembayaran atm bank.

5 (lima) buah kartu sim card.

1 (satu) buah jarum.

1 (satu) buah card usd.

1 (satu) unit handphone android yang di dalamnya terinstal aplikasi BCA mobile.

1 (satu) buah kartu atm bca.

1 (satu) buah kartu atm bni.

2 (dua) buah KTP atas nama ANANDA SAPUTRA

1 (satu) unit pistol airsoft gun call 6 mm.

1 (satu) buah timbangan elektrik

1 (satu) buah buku tabungan BCA

1 (satu) buah buku tabungan BNI

- Bahwa selanjutnya terhadap saksi ANANDA dan saksi DWI KURNIAWAN dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Badan Narkotika Nasional PL.86CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal Tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sbb :

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic besar bening berisikan Kristal warna putih
berat netto awal : 34, 3588 gram

Kesimpulan :

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“A T A U”

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA ARIE PRASTYO BIN MASTARI Saksi M. Irfan SYAFIL BIN SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ANANDA SAPUTRA ALIAS JEBUK BIN UJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Halaman Parir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Agung Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram***, yang dilakukandengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi DWI KURNIAWAN ALIAS KUKUR menghubungi saksi ANANDA SAPUTRA dan mengatakan bahwa Saksi M. Irfan merupakan teman Saksi ABDUL MALIK yang hendak mampir dan membawa barang berupa sabu.

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi ANANDA SAPUTRA disuruh menunggu, lalu saksi ANANDA SAPUTRA menemui Saksi M. Irfan yang saat itu sedang terdakwa M. ARIE PRASTYO.
- Bahwa kemudian saksi ANANDA SAPUTRA langsung mengajak terdakwa dan Saksi M. Irfan kerumah saksi ANANDA SAPUTRA dan setelah sampai dirumah saksi ANANDA SAPUTRA ternyata benar bahwa Saksi M. Irfan membawa sabu untuk Saksi ABDUL MALIK yang berada dilapas kelas II B Kota Agung.
- Bahwa kemudian saksi ANANDA SAPUTRA ditelpon oleh saksi DWI KURNIAWAN ALIAS KUKUR untuk membeli pipa kaca/pirek untuk dititipkan kepada Saksi M. Irfan untuk dibawa ke LAPAS sementara Saksi M. Irfan bersama terdakwa membeli pakaian dan alat mandi.
- Bahwa kemudian saksi ANANDA SAPUTRA, Saksi M. Irfan dan terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dan setelah selesai, Saksi M. Irfan dan Terdakwa menyiapkan barang-barang titipan saksi ABDUL MALIK berupa pakaian dan alat serta sabu yang diselipkan dibarang titipan tersebut, M. IRFAN dan Terdakwa langsung pergi berangkat membawa sabu tersebut kelapas kelas II B Kota Agung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi ALAN FERNANDO yang merupakan anggota Lapas Way Gelang didepan Lapas Kelas II B Kota Agung sedang hendak solat tiba-tiba datang Saksi M. Irfan dan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam dengan membawa 1 (satu) buah kresek hitam berukuran besar. Kemudian saksi ALAN FERNANDO langsung memberitahu kepada Saksi M. Irfan bahwa sedang tidak ada waktu membesuk tahanan dengan cara tangan saksi ALAN FERNANDO mengarahkan kepintu gerbang Lapas ada tulisan TUTUP.
- Bahwa kemudian saksi M. IRFAN mengatakan "mau besuk".
- Bahwa kemudian saksi ALAN FERNANDO mengatakan bahwa :” tutup tidak ada besukan”.
- Bahwa karena saksi ALAN FERNANDO merasa curiga kemudian saksi ALAN FERNANDO menyuruh Saksi M. Irfan dan terdakwa untuk membuka barang yang hendak di kirim kedalam lapas.
- Bahwa kemudian saksi M. IRFAN membuka satu persatu barang tersebut yang sampai akhirnya ada barang yang dibungkus kresek warna hitam kemudian saksi ALAN FERNANDO menyuruh Saksi M. Irfan dan terdakwa

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka barang tersebut dan ternyata didalamnya ada plastik klip berukuran besar berisi Kristal warna putih berisi sabu,

- Bahwa kemudian saksi ALAN FERNANDO langsung mengamankan Saksi M. Irfan dan TERDAKWA dan memanggil anggota yang piket untuk membantu mengamankan Saksi M. Irfan dan terdakwa masuk ke dalam lapas.
- Bahwa kemudian petugas piket langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kalapas dan tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tanggamus langsung menginterogasi Saksi M. Irfan dan terdakwa. Kemudian hasil Interogasi tersebut didapat bahwa barang tersebut hendak di kirim kepada narapidana didalam lapas yakni saksi ABDUL MALIK als AP Bin MAHMUDIN narapidana Narkotika.
- Bahwa kemudian anggota Res Narkoba dan anggota Lapas berkoordinasi untuk mengeluarkan saksi ABDUL MALIK als AP narapidana yang berada dikamar selnya.
- Bahwa kemudian saksi ABDUL MALIK als AP dipertemukan dengan Saksi M. Irfan SYAFII dan terdakwa ARIE PRASTYO, dan saksi ABDUL MALIK als AP langsung mengakuinya dan menyerahkan handphone yang ia gunakan untuk komunikasi dengan Saksi M. Irfan SYAFII kepada anggota Sat Res Narkoba.
- Bahwa setelah itu saksi ABDUL MALIK als AP, Saksi M. Irfan SYAFII, dan terdakwa ARIE PRASTYO serta barang bukti dibawa Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian keesokan paginya hari Kamis tanggal 01 Jul 2021 sekira pukul 08.30 wib anggota Sat Res Narkoba kembali lagi kedalam Lapas melakukan pengembangan dan mengamankan saksi ANANDA SAPUTRA als JEBUK warga Pringsewu yang ternyata dan hasil keterangan saksi ANANDA SAPUTRA als JEBUK tersebut bahwa ada rekan lainnya yang ikut berperan dalam peredaran narkoba yang berada didalam lapas kami yakni saksi DWI KURNIAWAN als KUKUR.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ANANDA SAPUTRA berhasil ditemukan barang bukti berupa :

23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai

1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar bekas pakai.

2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang bekas pakai

3 (tiga) buah kaca pirek.

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet..
- 9 (sembilan) buah korek api.
- 10 (sepuluh) buah pipet.
- 4 (empat) buah tutup botol yang sudah di lubangi.
- 2 (dua) lembar struk resi pembayaran kantor pos.
- 10 (sepuluh) lembar struk pembayaran atm bank.
- 5 (lima) buah kartu sim card.
- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) buah card usd.
- 1 (satu) unit handphone android yang di dalamnya terinstal aplikasi BCA mobile.
- 1 (satu) buah kartu atm bca.
- 1 (satu) buah kartu atm bni.
- 2 (dua) buah KTP atas nama ANANDA SAPUTRA
- 1 (satu) unit pistol airtsoft gun call 6 mm.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI

- Bahwa selanjutnya terhadap saksi ANANDA dan saksi DWI KURNIAWAN dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Badan Narkotika Nasional PL.86CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal Tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sbb :

1 (satu) bungkus plastic besar bening berisikan Kristal warna putih berat netto awal : 34, 3588 gram

Kesimpulan :

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdul Malik bin Mahmudin**, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Saksi M. Irfan Syafii dan Terdakwa Arie Prastyo karena membawa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi narkotika shabu yang Saksi pesan;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Irfan alias Bejo yang merupakan warga binaan Rutan Way Hui Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Irfan alias Bejo saat Saksi dan Sdr. Irfan alias Bejo sama-sama ditangkap dalam kasus narkotika jenis shabu dan bertemu di Lapas Way Hui kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi narkotika shabu yang dibawa oleh Saksi M. Irfan Syafii dan Terdakwa Arie Prastyo seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah shabu tersebut terjual habis;
- Bahwa Saksi membeli shabu tersebut dari Sdr. Irfan alias Bejo sudah 2 (dua) kali, yang pertama Saksi membelinya seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram dan berhasil Saksi dapatkan, kemudian yang kedua Saksi membelinya seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) gram tetapi belum sampai terjual, Saksi M. Irfan Syafii Terdakwa Arie Prastyo tertangkap polisi;
- Bahwa Saksi Ananda Saputra alias Jebuk bin Ujang adalah teman Saksi Dwi Kurniawan yang mempunyai rumah di Pringsewu dan menjemput Saksi M. Irfan Syafii di depan Gajah Lampung, waktu itu Saksi yang menyuruh Saksi Dwi Kurniawan mencari tempat istirahat di daerah Pringsewu untuk Saksi M. Irfan Syafii yang akan beristirahat terlebih dahulu sebelum mengantarkan shabu milik Saksi ke Lapas;

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Saksi membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan berhasil mendapatkannya berawal Saksi memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut kepada Sdr. Bejo dari dalam lapas kelas II B Kota Agung via telepon, setelah disepakati oleh Sdr. Bejo, kemudian Sdr. Bejo meminta nomor telepon orang ingin mengambil barang yang Saksi pesan tersebut dan Saksi mengirim nomor telepon kepada Sdr. Bejo yang nomor telepon tersebut adalah Saksi M. Irfan Syafii yang tak lain anak buah Saksi (kurir) yang terlebih dahulu Saksi M. Irfan Syafii telah Saksi telepon dan beritahu bahwa nanti ada yang menelpon kamu (M. Irfan Syafii) untuk mengambil barang (sabu) yang sudah Saksi pesan, dan setelahnya Saksi hanya menunggu kabar dari Saksi M. Irfan Syafii, namun dalam perjalanan Saksi M. Irfan Syafii saat membawa sabu yang Saksi pesan tersebut dirinya menelpon Saksi dan mengatakan ada tempat untuk beristirahat, lalu Saksi meminta tolong kepada teman narapidana Saksi yang bernama Saksi Dwi Kurniawan alias Kukur untuk menghubungi temannya yang berada tempat tinggalnya di Pringsewu, kemudian Saksi Dwi Kurniawan alias Kukur menghubungi Saksi Ananda Saputra alias Jebuk untuk menerima Saksi M. Irfan Syafii teman dari Saksi bahwa dirinya ingin istirahat sebentar, dan sebelumnya Saksi sudah mengatakan kepada Saksi Dwi Kurniawan alias Kukur bahwa Saksi M. Irfan Syafii sedang membawa bahan (sabu) pesanan Saksi, dia ingin istirahat sebentar di daerah Pringsewu lalu Saksi Dwi Kurniawan alias Kukur menghubungi Saksi Ananda Saputra alias Jebuk untuk menunggu M. Irfan Syafii di depan Gajah Lampung Pringsewu, dan setelah Saksi M. Irfan Syafii sampai di rumah Saksi Ananda Saputra alias Jebuk, M. Irfan Syafii kasih kabar kepada Saksi bahwa dirinya sudah sampai di rumah Saksi Ananda Saputra alias Jebuk, lalu Saksi memerintahkan Saksi M. Irfan Syafii untuk membeli ikan hias dengan maksud untuk menyamarkan sabu yang Saksi pesan dapat masuk ke dalam Lapas, dan setelah Saksi M. Irfan Syafii sampai di depan Lapas Kelas II B Kota Agung dirinya menghubungi Saksi, kemudian setelah Saksi M. Irfan Syafii masuk ke dalam Lapas untuk memberikan pesanan sabu milik Saksi yang sudah disamarkan dengan beberapa ikan hias dan makanan, kemudian Saksi M. Irfan Syafii langsung pergi kembali pulang dan titipan yang dibawa oleh Saksi M. Irfan Syafii tersebut Saksi ambil dan Saksi bawa ke dalam kamar sel Saksi dan setelah Saksi buka titipan yang diberikan oleh Saksi M. Irfan Syafii tersebut ada sabu pesanan

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek berada di dalam kotak rokok yang ternyata 1 (satu) buah pipa kaca tersebut ialah milik Saksi Kurniawan alias Kukur yang dititipkan oleh Saksi Ananda Saputra alias Jebuk kepada Saksi M. Irfan Syafii untuk dibawa ke dalam Lapas bebarengan dengan titipan Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 adalah hanphone milik Saksi untuk berkomunikasi dengan Sdr. M. Irfan alias Bejo dan Saksi M. Irfan Syafii;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dwi Kurniawan alias Kukur bin Ajid Abidin, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Saksi M. Irfan Syafii dan Terdakwa Ari Prasetyo;
- Bahwa Saksi disuruh Abdul Malik mencarikan orang di Pringsewu untuk tempat beristirahat pada bulan Juni 2021 sekira jam 17.30 WIB sebelum magrib dan orang yang di Pringsewu bernama Ananda Saputra alias Jebuk;
- Bahwa setahu Saksi orang yang akan singgah dan beristirahat membawa shabu tersebut bernama M. Irfan Syafii, tetapi Saksi tidak tahu berapa banyak shabu yang dibawa oleh Saksi M. Irfan Syafii;
- Bahwa yang dikatakan oleh Saksi Abdul Malik saat menyuruh Saksi, seingat Saksi Abdul Malik mengatakan kepada Saksi *"Kur tu ada temen lagi di jalan bawa bahan (shabu), kamu ada temen gk di Pringsewu untuk dia istirahat"* dan Saksi jawab *"ada Ananda Saputra alias Jebuk"*, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Ananda Saputra alias Jebuk untuk menunggu di depan Gajah Lampung dan mengatakan bahwa Saksi M. Irfan Syafii anak buah Saksi Abdul Malik membawa shabu pesanan milik Saksi Abdul Malik alias Ap dan Saksi, kemudian menghubungi Saksi M. Irfan Syafii untuk menunggu di depan Gajah Lampung, sebab Saksi Ananda Saputra alias Jebuk nanti menjemputnya, dan saat itu Saksi juga memerintahkan Saksi Ananda untuk membeli pipa kaca/pirek yang nantinya pirek tersebut dititipkan kepada Saksi M. Irfan Syafii untuk dibawa olehnya saat dirinya pergi ke Lapas Kelas II B Kota Agung dengan membawa shabu milik Saksi Abdul Malik;

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau disuruh oleh Saksi Abdul Malik karena Saksi akan mendapatkan shabu secara cuma-cuma dari saksi Abdul Malik untuk Saksi pakai sendiri;
- Bahwa Saksi menitipkan pipa kaca/pirek kepada Saksi Ananda untuk Saksi Abdul Malik memakai shabu di dalam Lapas;
- Bahwa saat penangkapan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk ditemukan banyak barang bukti, dan saat ditanyakan kepada Saksi Ananda Saputra alias Jebuk bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan electric, 1 (satu) unit pistol softgun call 6 mm dan 1 (satu) buah ATM BNI serta buku rekening a.n. Rahmat Bagus Saputra adalah milik Saksi yang Saksi berikan kepada Saksi Ananda karena untuk keperluan Saksi di dalam Lapas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi M. Irfan Syafii bin Sutrisno**, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah narkoba jenis shabu yang Saksi bawa bersama dengan dan Arie Prastyo;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2021, Saksi Abdul Malik alias Ap menghubungi Saksi melalui telepon saat itu Saksi Abdul Malik alias Ap menelpon Saksi bahwa nanti ada yang menelpon Saksi untuk mengambil sabu untuk Saksi Abdul Malik alias Ap, dan tak lama kemudian setelah Saksi Abdul Malik alias Ap menelpon Saksi ada nomor tidak dikenal menelpon Saksi untuk mengambil barang berupa sabu milik Saksi Abdul Malik alias Ap di depan Kodim Gedong Air Kota Bandar Lampung, setelah itu Saksi langsung menuju depan Kodim, setelah berada di depan Kodim Saksi ditelpon kembali dengan nomor yang tak dikenal tersebut agar Saksi menuju Alfamart samping Kodim dan memberitahu dirinya menggunakan sepeda motor N-MAX warna abu-abu, kemudian Saksi langsung ke Alfamart tersebut, setelah sampai di Alfamart samping Kodim ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengendarai sepeda motor N-MAX warna abu-abu langsung, saat itu langsung Saksi hampiri, dan seorang laki-laki tersebut langsung memberikan sabu dibungkus dengan kresek warna hitam, setelah barang tersebut Saksi dapat kemudian Saksi menghubungi Saksi Abdul Malik alias Ap untuk memberitahu bahwa barang tersebut sudah berada di tangan Saksi, kemudian Saksi Abdul Malik alias Ap memerintahkan Saksi untuk

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang barang tersebut sampai perintah darinya untuk membawa barang tersebut ke LAPAS Kelas II B Kotaagung dimana dirinya berada di sana;

- Bahwa kemudian Saksi menelpon Terdakwa Arie Prastyo untuk mengantarkan sabu milik Saksi Abdul Malik alias Ap yang berada di dalam LAPAS Kotaagung bersama Saksi dan apabila berhasil nanti Saksi akan memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa Arie Prastyo dan Terdakwa Arie Prastyo langsung menyetujuinya, kemudian Saksi langsung menjemput Terdakwa Arie Prastyo ke rumahnya mengajak dirinya langsung berangkat ke Lapas Kelas II B Kotaagung, kemudian pada saat di perjalanan di daerah pesawaran Saksi menghubungi Saksi Abdul Malik alias Ap untuk istirahat di daerah Pringsewu, sembari membeli titipan Saksi Abdul Malik alias Ap berupa ikan hias dan makanan, kemudian teman Saksi Abdul Malik alias Ap yang berada didalam Lapas yang Saksi tahu adalah Saksi Dwi Kurniawan menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Ananda Saputra alias Jebuk menjemput di pasar Pringsewu, setelah Saksi bertemu dengan Jebuk di Pasar Pringsewu tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa Arie Prastyo langsung menuju ke rumah Jebuk di daerah Pringsewu Selatan, setelah Saksi, Terdakwa Arie Prastyo dan Jebuk sampai di rumah Jebuk, kemudian Saksi, Terdakwa Arie Prastyo dan Jebuk santai-santai sebentar di rumah Jebuk, kemudian Saksi dan Terdakwa Arie Prastyo pergi ke Pasar Pringsewu untuk membeli beberapa ikan hias dan makanan untuk diberikan kepada Saksi Abdul Malik alias Ap dengan maksud sabu tersebut diselipkan di dalam kresek warna hitam bersama dengan beberapa ikan hias dan makanan yang akan diberikan kepada Saksi Abdul Malik alias Ap, sedangkan Jebuk membeli pipa kaca/pirek dan diberikan kepada Saksi untuk dimasukkan ke dalam kresek hitam yang berisikan beberapa ikan hias, dan makanan tersebut, kemudian Saksi, Terdakwa Arie Prastyo dan Jebuk kembali ke rumah Jebuk, pada saat Saksi, Terdakwa Arie Prastyo dan Jebuk kembali lagi ke rumah Jebuk, Saksi, Terdakwa Arie Prastyo dan Jebuk menyiapkan barang-barang berupa ikan hias, makanan, sabu pesanan Terdakwa Arie Prastyo dan kaca pirek tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) kresek hitam ukuran besar, 1 (satu) kresek dimasukkan sabu dan kaca pirek, lalu kresek 1 (satu) lagi dimasukkan ikan hias dan makanan;

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kresek yang berisikan ikan hias dan makanan dimasukkan ke dalam kresek yang berisikan sabu dan pirek menjadi 1 (satu) kresek barang titipan untuk masuk ke dalam Lapas Kotaagung, setelah Saksi, Terdakwa Arie Prastyo dan Jebuk selesai menyiapkan barang titipan tersebut, Saksi mengajak Jebuk dan Terdakwa Arie Prastyo untuk menggunakan sabu pesanan Saksi Abdul Malik alias Ap, Saksi mengatakan kepada Jebuk dan Terdakwa Arie Prastyo bahwa Saksi Abdul Malik alias Ap menyuruh Saksi untuk memakai sedikit sabu yang ingin dikirimkan kepadanya tersebut, kemudian Saksi, Terdakwa Arie Prastyo dan Jebuk menggunakan sedikit sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama, setelah selesai menggunakan sabu, lalu Saksi dan Terdakwa Arie Prastyo langsung berangkat ke Lapas Kelas II B Kotaagung untuk mengirimkan barang-barang yang sudah disiapkan tersebut, setelah Saksi dan Terdakwa Arie Prastyo sampai di Lapas tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Abdul Malik alias Ap bahwa Saksi sudah berada di depan Lapas, kemudian Saksi langsung masuk bertemu dengan Saksi Abdul Malik alias Ap sedangkan Terdakwa Arie Prastyo berada di depan Lapas menunggu Saksi keluar dari Lapas, setelah selesai memberikan barang pesanan milik Saksi Abdul Malik alias Ap tersebut Saksi langsung keluar Lapas dan Saksi bersama Terdakwa Arie Prastyo langsung balik ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi menelpon kembali oleh Terdakwa Arie Prastyo untuk mengantarkan sabu milik Saksi Abdul Malik alias Ap di Lapas Kelas II B Kotaagung dan saat itu Terdakwa Arie Prastyo menyetujuinya, lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa Arie Prastyo untuk berangkat ke Lapas Kelas II B Kotaagung, di perjalanan menuju Lapas Terdakwa Arie Prastyo dan Saksi mampir di toko jual ikan hias di daerah Kemiling untuk membeli mesin aquarium dan ikan hias, lalu saat di perjalanan menuju Lapas, Saksi memasukkan sabu di dalam kresek hitam dimasukkan kresek warna hitam yang berisikan mesin aquarium dan ikan hias dan sebelum sampai di lapas Saksi bersama Terdakwa Arie Prastyo kembali mampir di Kotaagung untuk membeli makanan otak-otak dan empek-empek, setelah membeli makanan tersebut Saksi dan Terdakwa Arie Prastyo langsung menuju ke Lapas Kelas II B Kotaagung;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di depan parkir kendaraan Lapas, Terdakwa Arie Prastyo dan Saksi bertemu dengan

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang Saksi tidak tahu namanya, yang setelah diketahui adalah Saksi Alan Fernando ialah salah petugas di lapas tersebut, saat itu Saksi Alan Fernando menanyakan kepada Saksi bahwa, "Kamu mau ngapain?" jawab Saksi, "Mau antar titipan," lalu Saksi Alan Fernando menunjuk ke arah pintu Lapas, dengan tulisan TUTUP, kemudian Saksi Alan Fernando langsung memeriksa semua barang yang Saksi bawa untuk dititipkan tersebut dan dirinya menemukan bungkus plastik warna hitam berisi sabu yang sudah diselipkan oleh Saksi dibawah plastik kresek mesin aquarium dan ikan hias, setelah petugas tersebut menemukan barang berupa sabu tersebut Saksi dan Terdakwa Arie Prastyo langsung diamankan dan dibawa ke dalam Lapas untuk diinterogasi oleh para petugas yang piket hari itu, lalu Saksi serta Terdakwa Arie Prastyo mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Abdul Malik alias Ap, tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Ananda Saputra alias Jebuk bin Ujang**, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi M. Irfan Syafii dan Terdakwa Arie Prastyo teman Saksi bernama Saksi Dwi Kurniawan alias Kukur yang saat itu datang ke rumah Terdakwa di Pringsewu untuk beristirahat;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Dwi Kurniawan alias Kukur dengan cara menelpon Saksi berawal pada hari tanggal lupa bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 17.30 WIB Kukur menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Saksi M. Irfan Syafii teman Saksi Abdul Malik alias Ap tersebut hendak mampir sebab bawa barang berupa shabu, agar Saksi menunggu lalu Saksi menemui Saksi M. Irfan Syafii disana, lalu Saksi M. Irfan Syafii bersama dengan temannya yang diketahui bernama Arie Prastyo, kemudian Saksi langsung mengajak ke rumah Saksi, sampai di rumah ternyata benar bahwa Saksi M. Irfan Syafii membawa shabu untuk Saksi Abdul Malik alias Ap yang berada di Lapas Kelas II B Kota Agung, kemudian Saksi ditelpon oleh Kukur untuk membeli pipa kaca/pirek untuk dititipkan kepada Saksi M. Irfan Syafii untuk dibawa ke Lapas dan Saksi M. Irfan Syafii bersama Terdakwa Arie Prastyo membeli pakaian dan alat mandi, kemudian Saksi, Saksi M. Irfan Syafii dan Terdakwa Arie Prastyo

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu bersama-sama dan setelah selesai, Saksi M. Irfan Syafii dan Terdakwa Arie Prastyo menyiapkan barang-barang titipan Saksi Abdul Malik alias Ap berupa pakaian dan alat mandi serta shabu yang diselipkan dibarang titipan tersebut, Saksi M. Irfan Syafii dan Terdakwa Arie Prastyo langsung pergi berangkat membawa shabu tersebut ke Lapas Kelas II B Kota Agung;

- Bahwa menurut keterangan Saksi M. Irfan Syafii, shabu yang dibawa oleh Saksi M. Irfan Syafii dan Terdakwa Arie Prastyo adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar tersebut sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Abdul Malik alias Ap, tetapi setahu Saksi, Saksi Abdul Malik alias Ap ada di Lapas Kelas II B Kota Agung;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Dwi Kurniawan alias Kukur karena dirinya adalah teman Saksi sekaligus tetangga kampung, saat itu Saksi mau dihubungi olehnya dan rumah Saksi dijadikan tempat singgah Saksi M. Irfan Syafii dan Terdakwa Arie Prastyo, karena Saksi Dwi Kurniawan alias Kukur mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi M. Irfan Syafii dan Terdakwa Arie Prastyo membawa shabu dan Saksi sebagian shabu untuk dihisap;
- Bahwa Saksi M. Irfan Syafii dan Terdakwa Arie Prastyo membawa shabu baru 1 (satu) kali yaitu pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB, tetapi Saksi M. Irfan Syafii sudah 3 (tiga) kali menitipkan barang kebutuhan Saksi Abdul Malik alias Ap namun bukan shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah Terdakwa bersama Saksi M. Irfan Syafii membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya sekira tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi M. Irfan untuk mengantarkan sabu milik Saksi Abdul Malik alias Ap yang berada di dalam Lapas Kotaagung, Saksi M. Irfan menjanjikan apabila berhasil Terdakwa nanti diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujuinya, yang tak lama kemudian Saksi M. Irfan langsung menjemput Terdakwa di rumah Kelurahan Kupang Teba Kecamatan

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan langsung berangkat ke Lapas kelas II B Kotaagung;

- Bahwa pada saat di perjalanan di daerah Pesawaran Saksi M. Irfan dihubungi oleh Saksi Abdul Malik alias Ap untuk istirahat di daerah Pringsewu sembari membeli titipan Saksi Abdul Malik alias Ap berupa ikan hias dan makanan, kemudian Saksi M. Irfan berhenti di pasar Pringsewu, tak lama kemudian Saksi Ananda Saputra alias Jebuk menjemput di pasar Pringsewu dan mengarahkan ke rumahnya untuk istirahat, setelah Terdakwa, Saksi M. Irfan dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk sampai di rumah Saksi Ananda Saputra alias Jebuk, kemudian Terdakwa, Saksi M. Irfan dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk santai-santai sebentar di rumah Saksi Ananda Saputra alias Jebuk, kemudian Terdakwa dan Saksi M. Irfan pergi ke pasar Pringsewu untuk membeli beberapa ikan hias dan makanan untuk diberikan kepada Saksi Abdul Malik alias Ap dengan maksud sabu tersebut diselipkan di dalam kresek warna hitam bersama dengan beberapa ikan hias dan makanan yang akan diberikan kepada Saksi Abdul Malik alias Ap, sedangkan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk membeli pipa kaca/pirek dan diberikan kepada Saksi M. Irfan untuk dimasukkan ke dalam kresek hitam yang berisikan beberapa ikan hias, dan makanan tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Ananda Saputra alias Jebuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Ananda Saputra alias Jebuk, lalu Terdakwa dan Saksi M. Irfan menyiapkan barang-barang berupa ikan hias, makanan, sabu pesanan Saksi Abdul Malik alias Ap dan kaca pirek tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) kresek hitam ukuran besar, 1 (satu) kresek dimasukkan sabu dan kaca pirek, lalu kresek 1 (satu) lagi dimasukkan ikan hias dan makanan, kemudian kresek yang berisikan ikan hias dan makanan dimasukkan ke dalam kresek yang berisikan sabu dan pirek menjadi 1 (satu) kresek barang titipan untuk masuk ke dalam Lapas Kotaagung;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi M. Irfan selesai menyiapkan barang titipan tersebut, Saksi M. Irfan mengajak Terdakwa dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk untuk menggunakan sabu pesanan Saksi Abdul Malik alias Ap tersebut, Saksi M. Irfan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk bahwa Saksi Abdul Malik alias Ap menyuruh Saksi M. Irfan untuk memakai sedikit sabu miliknya yang ingin dikirimkan kepadanya tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi M. Irfan dan

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ananda Saputra alias Jebuk menggunakan sedikit sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama;

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi M. Irfan dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk selesai menggunakan sabu, lalu Terdakwa dan Saksi M. Irfan langsung berangkat ke Lapas Kelas II B Kotaagung untuk mengirimkan barang-barang yang sudah Terdakwa, Saksi M. Irfan dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk siapkan tersebut, setelah Saksi dan Saksi M. Irfan sampai di Lapas tersebut, Saksi M. Irfan langsung menghubungi Saksi Abdul Malik alias Ap bahwa dirinya sudah berada di depan Lapas, kemudian Saksi M. Irfan langsung masuk ke dalam Lapas sedangkan Terdakwa berada di depan Lapas menunggu Saksi M. Irfan keluar dari Lapas, setelah Saksi M. Irfan selesai memberikan barang pesanan milik Saksi Abdul Malik alias Ap tersebut Saksi M. Irfan langsung keluar Lapas, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. Irfan langsung balik ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi M. Irfan untuk mengantarkan sabu milik Saksi Malik alias Ap di Lapas Kelas II B Kotaagung dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi M. Irfan menjemput Terdakwa untuk berangkat ke Lapas Kelas II B Kotaagung, di perjalanan menuju Lapas Saksi dan Saksi M. Irfan mampir di toko jual ikan hias di daerah Kemiling untuk membeli mesin aquarium dan ikan hias, lalu saat di perjalanan menuju Lapas Saksi M. Irfan memasukan sabu di dalam kresek hitam yang dikresek tersebut dimasukan kresek warna hitam yang berisikan mesin aquarium dan ikan hias dan sebelum sampai di Lapas Terdakwa bersama Saksi M. Irfan kembali mampir di Kotaagung untuk membeli makanan otak-otak dan empek-empek dan setelah membeli makanan tersebut langsung menuju ke Lapas Kelas II B Kotaagung;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di depan parkir kendaraan Lapas Terdakwa dan Saksi M. Irfan bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa tahu bahwa orang tersebut adalah Saksi Alan Fernando ialah salah petugas di Lapas tersebut, saat itu Saksi Alan Fernando menanyakan kepada Saksi M. Irfan bahwa, "Kamu mau ngapain?" jawab Saksi M. Irfan, "Mau antar titipan," lalu Saksi Alan Fernando menunjuk ke arah pintu Lapas, dengan tulisan TUTUP, kemudian Saksi M. Irfan langsung memeriksa semua barang yang Saksi

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 20 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Irfan bawa untuk dititipkan tersebut dan dirinya menemukan bungkus plastik warna hitam berisi sabu yang sudah diselipkan oleh Saksi M. Irfan dibawah plastik kresek mesin aquarium dan ikan hias, dan setelah petugas tersebut menemukan barang berupa sabu tersebut Terdakwa dan Saksi M. Irfan langsung diamankan dan dibawa ke dalam Lapas untuk diinterogasi oleh para petugas yang piket hari itu, dan Terdakwa serta Saksi M. Irfan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Abdul Malik alias Ap, tak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Dari Sat Narkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker atau petugas farmasi lainnya yang memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi Kristal putih, 3 (tiga) unit handphone, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) unit HP Samsung yang digunakan untuk SMS Banking, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) kertas aluminium foil berisi simcard, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung PL.86CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal tanggal 21 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi M. Irfan untuk mengantarkan sabu milik Saksi Abdul Malik alias Ap yang berada di dalam Lapas Kotaagung,

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 21 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Irfan menjanjikan apabila berhasil Terdakwa nanti diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujuinya, yang tak lama kemudian Saksi M. Irfan langsung menjemput Terdakwa di rumah Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan langsung berangkat ke Lapas kelas II B Kotaagung;

- Bahwa pada saat di perjalanan di daerah Pesawaran Saksi M. Irfan dihubungi oleh Saksi Abdul Malik alias Ap untuk istirahat di daerah Pringsewu sembari membeli titipan Saksi Abdul Malik alias Ap berupa ikan hias dan makanan, kemudian Saksi M. Irfan berhenti di pasar Pringsewu, tak lama kemudian Saksi Ananda Saputra alias Jebuk menjemput di pasar Pringsewu dan mengarahkan ke rumahnya untuk istirahat, setelah Terdakwa, Saksi M. Irfan dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk sampai di rumah Saksi Ananda Saputra alias Jebuk, kemudian Terdakwa, Saksi M. Irfan dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk santai-santai sebentar di rumah Saksi Ananda Saputra alias Jebuk, kemudian Terdakwa dan Saksi M. Irfan pergi ke pasar Pringsewu untuk membeli beberapa ikan hias dan makanan untuk diberikan kepada Saksi Abdul Malik alias Ap dengan maksud sabu tersebut diselipkan di dalam kresek warna hitam bersama dengan beberapa ikan hias dan makanan yang akan diberikan kepada Saksi Abdul Malik alias Ap, sedangkan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk membeli pipa kaca/pirek dan diberikan kepada Saksi M. Irfan untuk dimasukkan ke dalam kresek hitam yang berisikan beberapa ikan hias, dan makanan tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Ananda Saputra alias Jebuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Ananda Saputra alias Jebuk, lalu Terdakwa dan Saksi M. Irfan menyiapkan barang-barang berupa ikan hias, makanan, sabu pesanan Saksi Abdul Malik alias Ap dan kaca pirek tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) kresek hitam ukuran besar, 1 (satu) kresek dimasukkan sabu dan kaca pirek, lalu kresek 1 (satu) lagi dimasukkan ikan hias dan makanan, kemudian kresek yang berisikan ikan hias dan makanan dimasukkan ke dalam kresek yang berisikan sabu dan pirek menjadi 1 (satu) kresek barang titipan untuk masuk ke dalam Lapas Kotaagung;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi M. Irfan selesai menyiapkan barang titipan tersebut, Saksi M. Irfan mengajak Terdakwa dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk untuk menggunakan sabu pesanan Saksi Abdul

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 22 - dari 33



Malik alias Ap tersebut, Saksi M. Irfan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk bahwa Saksi Abdul Malik alias Ap menyuruh Saksi M. Irfan untuk memakai sedikit sabu miliknya yang ingin dikirimkan kepadanya tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi M. Irfan dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk menggunakan sedikit sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama;

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi M. Irfan dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk selesai menggunakan sabu, lalu Terdakwa dan Saksi M. Irfan langsung berangkat ke Lapas Kelas II B Kotaagung untuk mengirimkan barang-barang yang sudah Terdakwa, Saksi M. Irfan dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk siapkan tersebut, setelah Saksi dan Saksi M. Irfan sampai di Lapas tersebut, Saksi M. Irfan langsung menghubungi Saksi Abdul Malik alias Ap bahwa dirinya sudah berada di depan Lapas, kemudian Saksi M. Irfan langsung masuk ke dalam Lapas sedangkan Terdakwa berada di depan Lapas menunggu Saksi M. Irfan keluar dari Lapas, setelah Saksi M. Irfan selesai memberikan barang pesanan milik Saksi Abdul Malik alias Ap tersebut Saksi M. Irfan langsung keluar Lapas, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. Irfan langsung balik ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi M. Irfan untuk mengantarkan sabu milik Saksi Malik alias Ap di Lapas Kelas II B Kotaagung dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi M. Irfan menjemput Terdakwa untuk berangkat ke Lapas Kelas II B Kotaagung, di perjalanan menuju Lapas Saksi dan Saksi M. Irfan mampir di toko jual ikan hias di daerah Kemiling untuk membeli mesin aquarium dan ikan hias, lalu saat di perjalanan menuju Lapas Saksi M. Irfan memasukan sabu di dalam kresek hitam yang dikresek tersebut dimasukan kresek warna hitam yang berisikan mesin aquarium dan ikan hias dan sebelum sampai di Lapas Terdakwa bersama Saksi M. Irfan kembali mampir di Kotaagung untuk membeli makanan otak-otak dan empek-empek dan setelah membeli makanan tersebut langsung menuju ke Lapas Kelas II B Kotaagung;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di depan parkir kendaraan Lapas Terdakwa dan Saksi M. Irfan bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa tahu bahwa orang tersebut adalah Saksi Alan Fernando ialah salah petugas di Lapas tersebut, saat itu Saksi Alan

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 33



Fernando menanyakan kepada Saksi M. Irfan bahwa, "Kamu mau ngapain?" jawab Saksi M. Irfan, "Mau antar titipan," lalu Saksi Alan Fernando menunjuk ke arah pintu Lapas, dengan tulisan TUTUP, kemudian Saksi M. Irfan langsung memeriksa semua barang yang Saksi M. Irfan bawa untuk dititipkan tersebut dan dirinya menemukan bungkus plastik warna hitam berisi sabu yang sudah diselipkan oleh Saksi M. Irfan dibawah plastik kresek mesin aquarium dan ikan hias, dan setelah petugas tersebut menemukan barang berupa sabu tersebut Terdakwa dan Saksi M. Irfan langsung diamankan dan dibawa ke dalam Lapas untuk diinterogasi oleh para petugas yang piket hari itu, dan Terdakwa serta Saksi M. Irfan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Abdul Malik alias Ap, tak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Dari Sat Narkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker atau petugas farmasi lainnya yang memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung PL.86CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal tanggal 21 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Pasal 112 (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Arie Prastyo bin Mastari yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Arie Prastyo bin Mastari dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 25 - dari 33



Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam undang-undang ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 26 - dari 33



Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa awalnya sekira tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi M. Irfan untuk mengantarkan sabu milik Saksi Abdul Malik alias Ap yang berada di dalam Lapas Kotaagung, Saksi M. Irfan menjanjikan apabila berhasil Terdakwa nanti diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujuinya, yang tak lama kemudian Saksi M. Irfan langsung menjemput Terdakwa di rumah Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan langsung berangkat ke Lapas kelas II B Kotaagung;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan di daerah Pesawaran Saksi M. Irfan dihubungi oleh Saksi Abdul Malik alias Ap untuk istirahat di daerah Pringsewu sembari membeli titipan Saksi Abdul Malik alias Ap berupa ikan hias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan makanan, kemudian Saksi M. Irfan berhenti di pasar Pringsewu, tak lama kemudian Saksi Ananda Saputra alias Jebuk menjemput di pasar Pringsewu dan mengarahkan ke rumahnya untuk istirahat, setelah Terdakwa, Saksi M. Irfan dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk sampai di rumah Saksi Ananda Saputra alias Jebuk, kemudian Terdakwa, Saksi M. Irfan dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk santai-santai sebentar di rumah Saksi Ananda Saputra alias Jebuk, kemudian Terdakwa dan Saksi M. Irfan pergi ke pasar Pringsewu untuk membeli beberapa ikan hias dan makanan untuk diberikan kepada Saksi Abdul Malik alias Ap dengan maksud sabu tersebut diselipkan di dalam kresek warna hitam bersama dengan beberapa ikan hias dan makanan yang akan diberikan kepada Saksi Abdul Malik alias Ap, sedangkan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk membeli pipa kaca/pirek dan diberikan kepada Saksi M. Irfan untuk dimasukkan ke dalam kresek hitam yang berisikan beberapa ikan hias, dan makanan tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Ananda Saputra alias Jebuk;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Ananda Saputra alias Jebuk, lalu Terdakwa dan Saksi M. Irfan menyiapkan barang-barang berupa ikan hias, makanan, sabu pesanan Saksi Abdul Malik alias Ap dan kaca pirek tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) kresek hitam ukuran besar, 1 (satu) kresek dimasukan sabu dan kaca pirek, lalu kresek 1 (satu) lagi dimasukan ikan hias dan makanan, kemudian kresek yang berisikan ikan hias dan makanan dimasukan ke dalam kresek yang berisikan sabu dan pirek menjadi 1 (satu) kresek barang titipan untuk masuk ke dalam Lapas Kotaagung;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi M. Irfan selesai menyiapkan barang titipan tersebut, Saksi M. Irfan mengajak Terdakwa dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk untuk menggunakan sabu pesanan Saksi Abdul Malik alias Ap tersebut, Saksi M. Irfan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk bahwa Saksi Abdul Malik alias Ap menyuruh Saksi M. Irfan untuk memakai sedikit sabu miliknya yang ingin dikirimkan kepadanya tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi M. Irfan dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk menggunakan sedikit sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Saksi M. Irfan dan Saksi Ananda Saputra alias Jebuk selesai menggunakan sabu, lalu Terdakwa dan Saksi M. Irfan langsung berangkat ke Lapas Kelas II B Kotaagung untuk mengirimkan barang-barang yang sudah Terdakwa, Saksi M. Irfan dan Saksi Ananda Saputra

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 28 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jebuk siapkan tersebut, setelah Saksi dan Saksi M. Irfan sampai di Lapas tersebut, Saksi M. Irfan langsung menghubungi Saksi Abdul Malik alias Ap bahwa dirinya sudah berada di depan Lapas, kemudian Saksi M. Irfan langsung masuk ke dalam Lapas sedangkan Terdakwa berada di depan Lapas menunggu Saksi M. Irfan keluar dari Lapas, setelah Saksi M. Irfan selesai memberikan barang pesanan milik Saksi Abdul Malik alias Ap tersebut Saksi M. Irfan langsung keluar Lapas, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. Irfan langsung balik ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi M. Irfan untuk mengantarkan sabu milik Saksi Malik alias Ap di Lapas Kelas II B Kotaagung dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi M. Irfan menjemput Terdakwa untuk berangkat ke Lapas Kelas II B Kotaagung, di perjalanan menuju Lapas Saksi dan Saksi M. Irfan mampir di toko jual ikan hias di daerah Kemiling untuk membeli mesin aquarium dan ikan hias, lalu saat di perjalanan menuju Lapas Saksi M. Irfan memasukan sabu di dalam kresek hitam yang dikresek tersebut dimasukan kresek warna hitam yang berisikan mesin aquarium dan ikan hias dan sebelum sampai di Lapas Terdakwa bersama Saksi M. Irfan kembali mampir di Kotaagung untuk membeli makanan otak-otak dan empek-empek dan setelah membeli makanan tersebut langsung menuju ke Lapas Kelas II B Kotaagung;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di depan parkir kendaraan Lapas Terdakwa dan Saksi M. Irfan bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa tahu bahwa orang tersebut adalah Saksi Alan Fernando ialah salah petugas di Lapas tersebut, saat itu Saksi Alan Fernando menanyakan kepada Saksi M. Irfan bahwa, "Kamu mau ngapain?" jawab Saksi M. Irfan, "Mau antar titipan," lalu Saksi Alan Fernando menunjuk ke arah pintu Lapas, dengan tulisan TUTUP, kemudian Saksi M. Irfan langsung memeriksa semua barang yang Saksi M. Irfan bawa untuk dititipkan tersebut dan dirinya menemukan bungkus plastik warna hitam berisi sabu yang sudah diselipkan oleh Saksi M. Irfan dibawah plastik kresek mesin aquarium dan ikan hias, dan setelah petugas tersebut menemukan barang berupa sabu tersebut Terdakwa dan Saksi M. Irfan langsung diamankan dan dibawa ke dalam Lapas untuk diinterogasi oleh para petugas yang piket hari itu, dan Terdakwa serta Saksi M. Irfan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Abdul Malik alias Ap, tak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Dari Sat Narkoba Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 29 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker atau petugas farmasi lainnya yang memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung PL.86CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal tanggal 21 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka dapatlah dinyatakan unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dan perbuatannya terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan alasan pbenar merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi Kristal putih, 3 (tiga) unit handphone, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) unit HP Samsung yang digunakan untuk SMS Banking, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) kertas aluminium foil berisi simcard, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Irfan Safi'i bin Sutrisno, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 31 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arie Prastyo bin Mastari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi Kristal putih;
 - 3 (tiga) unit handphone;
 - 1 (satu) buah dompet;

Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 32 - dari 33



- 1 (satu) unit sepeda motor.
- 1 (satu) unit HP Samsung yang digunakan untuk SMS Banking;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) kertas aluminium foil berisi simcard;

Dikembalikan kepada Peuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama M. Irfan Safi'i bin Sutrisno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Murdian, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.